# PEDOMAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS/ INFORMED CONSENT



RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023 **KATA PENGANTAR** 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya

Panduan Persetujuan Tindakan Medis / Informed Consent di RS Dharma Nugraha dapat

diselesaikan sesuai dengan kebutuhan.

Panduan Persetujuan Tindakan Medis / Informed Consent sebagai acuan bagi RS Dharma

Nugraha dalam memberikan informasi, menjelaskan secara lengkap dan meminta persetujuan

dari pasien atau keluarga, sebelumnya bila akan dilakukan tindakan medis ( kedokteran atau

kedokteran gigi ) terhadap pasien.

Persetujuan Tindakan Medis ( Kedokteran atau Kedokteran Gigi ) adalah permintaan

persetujuan setelah mendapat informasi yang lengkap tentang tindakan medis yang akan

dilakukan kepada pasien, dengan tujuan pasien atau keluarga dapat mengerti dan memahami

serta ikut berperan serta dalam memberikan keputusan tindakan medis yang akan dilakukan.

Panduan ini akan dievaluasi kembali untuk dilakukan perbaikan / penyempurnaan sesuai

perkembangan ilmu pengetahuan atau bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan

kondisi di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim

Penyusun, yang dengan segala upaya telah berhasil menyusun Panduan Persetujuan Tindakan

Medis / Informed Consent untuk dijadikan acuan dalam pelayanan di RS Dharma Nugraha

Jakarta, 05 April 2023

Direktur

dr. Agung Darmanto Sp.A

i

# **DAFTAR ISI**

# Halaman

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	DEFINISI	1
BAB II	RUANG LINGKUP	3
BAB III	TATA LAKSANA	4
	A. Ketentuan Perjanjian Dokter / Dokter Gigi dengan Pasien	4
	B. Persetujuan Tindakan Medis / Kedokteran	4
	C. Pemberian Informasi dan Penjelasan	6
	D. Hal-hal yang disampaikan pada Penjelasan	8
	E. Penjelasan Persetujuan Tindakan Kedokteran	9
	F. Cara Pasien Menyatakan Persetujuan	10
	G. Penolakan Tindakan Kedokteran	12
BAB IV	DOKUMENTASI	13

# BAB I DEFINISI

- 1. Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) atau Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis (kedokteran atau kedokteran gigi) yang akan dilakukan terhadap pasien, selanjutnya setelah mendapat informasi (informed), setelah dimengerti dan dipahami (consent) diminta persetujuan dari pasien dan keluarga
- 2. **Tindakan Kedokteran** atau **Kedokteran Gigi** yang selanjutnya disebut Tindakan Kedokteran, adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
- 3. **Tindakan invasif**, adalah tindakan yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
- 4. **Tindakan Kedokteran yang mengandung resiko tinggi** adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.
- 5. **Pasien,** adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit.
- 6. **Dokter dan Dokter Gigi** adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7. **Keluarga terdekat** adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.
  - a. **Ayah**: Ayah Kandung

Termasuk "Ayah" adalah ayah angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat.

- b. **Ibu**: Ibu Kandung
  - Termasuk "Ibu" adalah Ibu angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat
- c. **Suami :** Seorang laki-laki yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Istri:

Seorang perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila yang bersangkutan mempunyai lebih dari 1 (satu) istri persetujuan / penolakan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka.

- e. Anak anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua kandung dan sudah dapat memutuskan/ mengambil keputusan
- f. **Saudara kandung** adalah kakak beradik dengan orang tua / ayah dan ibu yang sama
- g. **Wali,** adalah orang yang menurut hukum menggantikan orang lain yang belum dewasa untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum, atau orang yang menurut hukum menggantikan kedudukan orang tua.
- h. **Induk semang**, adalah orang yang berkewajiban untuk mangawasi serta ikut bertangung jawab terhadap pribadi orang lain, seperti pemimpin asrama dari anak perantauan atau kepala rumah tangga dari seorang pembantu rumah tangga yang belum dewasa.
- i. **Pengampu** adalah:orang atau badan yang ditetapkan pengadilan sebagai pihak yang mewakili kepentingan tertentu ( dalam hal ini pasien ) yang dinyatakan berada dibawah pengampuan.
- 8. **Kompeten** adalah: cakap untuk menerima informasi, memahami, menganalisisnya dan menggunakannya dalam membuat persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
- 9. **Pasien yang kompeten adalah** pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/ pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.
- 10. Gangguan Mental, adalah sekelompok gejala psikologis atau perilaku yang secara klinis menimbulkan penderitaan dan gangguan dalam fungsi kehidupan seseorang, mencakup Gangguan Mental Berat, Retardasi Mental Sedang, Retardasi Mental Berat, Dementia Senilis.
- 11. **Pasien Gawat Darurat**, adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.

# BAB II RUANG LINGKUP

Persetujuan Tindakan Medis ( Informed Consent ) atau Persetujuan Tindakan Kedokteran ( Kedokteran atau Kedokteran Gigi ) adalah permintaan persetujuan setelah mendapat informasi yang lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien, dengan tujuan pasien atau keluarga dapat mengerti dan memahami serta ikut berperan serta dalam memberikan keputusan tindakan medis yang akan dilakukan.

Bahwa tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi untuk meningkatkan atau memulihkan kesehatan seseorang (pasien) hanya merupakan suatu upaya yang tidak wajib diterima oleh seorang (pasien) yang bersangkutan.

Persetujuan Tindakan Medis ( Informed Consent ) sebagai acuan bagi RS Dharma Nugraha dalam memberikan informasi, menjelaskan secara lengkap dan meminta persetujuan dari pasien atau keluarga, sebelumnya bila akan dilakukan tindakan medis ( kedokteran atau kedokteran gigi ) terhadap pasien, disusun dengan ruang lingkup dan tata urut sebagai berikut :

- 1. Definisi
- 2. Ruang Lingkup
- 3. Tata Laksana
  - a. Ketentuan Perjanjian Dokter / Dokter Gigi dengan Pasien
  - b. Persetujuan Tindakan Medis / Kedokteran
  - c. Pemberian Informasi dan Penjelasan
  - d. Hal-hal yang disampaikan pada Penjelasan
  - e. Persetujuan dan Penjelasan Tindakan Kedokteran
  - f. Cara Pasien Menyatakan Persetujuan
  - g. Penolakan Tindakan Kedokteran
- 4. Dokumentasi

#### **BAB III**

# **TATALAKSANA**

# A. KETENTUAN PERJANJIAN DOKTER / DOKTER GIGI DENGAN PASIEN

- Persetujuan Tindakan Medis ( Kedokteran atau Kedokteran Gigi ) adalah permintaan persetujuan setelah mendapat informasi yang lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien, dengan tujuan pasien atau keluarga dapat mengerti dan memahami serta ikut berperan serta dalam memberikan keputusan tindakan medis yang akan dilakukan.
- 2 Dalam rangka menjalin kerjasama yang baik ini perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian antara dokter atau dokter gigi dengan pasien.
  - a. Bahwa masalah kesehatan seseorang (pasien) adalah tanggung jawab seorang (pasien) itu sendiri. Dengan demikian, sepanjang keadaan kesehatan tersebut tidak sampai menggangu orang lain, maka keputusan untuk mengobati atau tidaknya masalah kesehatan yang dimaksud, sepenuhnya terpulang dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
  - b. Bahwa, untuk mengatur keserasian, keharmonisan, dan ketertiban hubungan dokter atau dokter gigi dengan pasien melalui informed consent harus ada pedoman sebagai acuan bagi seluruh personil rumah sakit.
  - c. Untuk aspek legalitas pengisian data pasien tidak menggunakan barcode yang berisi : nama pasien, tanggal lahir dan no rekam medis.

# B. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS / KEDOKTERAN

- Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) atau Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis (kedokteran atau kedokteran gigi) yang akan dilakukan terhadap pasien, selanjutnya setelah mendapat informasi (informed), setelah dimengerti dan dipahami (consent) diminta persetujuan dari pasien dan keluarga
- 2 **Informed Consent** terdiri dari kata informed yang berarti telah mendapatkan informasi dan consent berarti persetujuan ( ijin )

- Informed Consent dalam profesi kedokteran adalah pernyataan setuju (consent) atau ijin dari seseorang (pasien) yang diberikan secara bebas, rasional, tanpa paksaan (voluntary) terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi yang cukup tentang kedokteran yang dimaksud.
- 4 Informed consent dilakukan sebelum tindakan medik maupun pengobatan, pemasangan alat invasive, dapat dilakukan minimal sebelum tindakan dan maksimal 30 hari sebelum tindakan, jika melebihi dari waktu tersebut persetujuan tindakan dapat diulang kembali/dilakukan verifikasi kembali oleh DPJP dan penerima informed consent.
- 5 Penjelasan tindakan medik dilakukan oleh dokter, dokter gigi, DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) sebelum melakukan tindakan, jika didelegasikan kepada dokter jaga/ dokter yang ada saat itu jika tindakan segera/ cyto maka DPJP wajib memberikan informasi/ penjelasana tindakan dan menanda tangani penjelasan/ informasi tindakan yang diberikan.
- Pasien menyetujui (consent) atau menolak, adalah merupakan hak pribadinya yang tidak boleh dilanggar, setelah mendapat informasi dari dokter atau dokter gigi terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi sehubungan dengan pelayanan kedokteran yang diberikan kepadanya.
- Pasien dalam kondisi gawat darurat/ kondisi kritis dan tidak ada keluarga yang mengantar/datang sendiri/tidak ada yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa /tindakan keselamatan pasien persetujuan tindakan diambil alih oleh manajemen Rumah Sakit ( Direktur) yang didelegasikan kepada DPJP.

# 8 **Informed consent dapat dilakukan** pada :

# a. Pasien Rawat Jalan dan IGD

- 1). Untuk pasien yang dilakukan tindakan dengan formulir informasi tindakan jika tindakan tidak berisiko tinggi, jika tindakan berisiko tinggi dan dengan **anestesi lokal** menggunakan **formulir informed consent**, tindakan dapat dilakukan di poliklinik gigi, bedah minor dapat dilakukan di IGD, bedah gigi jika menggunakan anestesi umum dilakukan di kamar operasi.
- 2). Dilakukan tindakan di Rawat Jalan, Poliklinik Gigi dan IGD.
  - a) Bedah gigi dengan anestesi lokal

- b) Bedah minor di IGD dengan anestesi lokal
- c) Pasien memerlukan persetujuan informed consent tindakan dan tidak memerlukan informed consent anestesi, jika menggunakan anestesi umum/ obat sedasi dilakukan di kamar operasi, dan dilengkapi dengan informed consent anestesi.

# b. Pasien Rawat Inap

- 1). Semua pasien yang akan dilakukan tindakan / operasi / Pengobatan baik elektif maupun cito harus menandatangani formulir informed consent yang sebelumnya telah dijelaskan oleh DPJP dari diagnose,rencana tindakan, prognosa, risiko, komplikasi, serta tindakan alternative dari tindakan / operasi yang akan dilakukan.
- 2). Untuk tindakan yang dilakukan di rawat inap
  - a) Seluruh tindakan bedah, tindakan risiko tinggi, transfusi/ pemberian produk darah, pengobatan berisiko tinggi
  - b) Pasien memerlukan informed consent tindakan dan anestesi

# C. PEMBERIAN INFORMASI DAN PENJELASAN

- 1 Informasi dan penjelasan dianggap cukup (adekuat) jika sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran (contemplated medical procedure);
  - b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
  - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya (alternative medical procedures and risk)
  - d. Risiko (risk inherent in such medical procedures) dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (prognosis with and without medical procedures;
  - f. Risiko atau akibat pasti jika tindakan kedokteran yang direncanakan tidak dilakukan;
  - g. Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan kedokteran yang dilakukan (purpose of medical procedure);
  - h. Informasi akibat ikutan yang biasanya terjadi sesudah tindakan kedokteran.

i. Perkiraan pembiayaan dapat didelegasikan kepada tim admisi rumah sakit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RS.

# 2 Kewajiban Memberikan Informasi dan Penjelasan

Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan tindakan medik mempunyai tanggung jawab utama memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Apabila berhalangan, informasi dan penjelasan yang harus diberikan dapat diwakilkan kepada dokter atau dokter gigi lain dengan sepengetahuan dokter atau dokter gigi yang bersangkutan dan dilakukan verifikasi saat DPJP tersebut telah datang. Bila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi tanggung jawab berada ditangan dokter atau dokter gigi yang memberikan delegasi

- Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Penjelasan tersebut dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan : tanggal, waktu, nama dan tanda tangan.
- 4 Pemberi penjelasan dan penerima penjelasan. Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan yang akan diberikan dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi.
- Penjelasan diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya. Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.
- 6 Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.
- 7 Demi kepentingan pasien atau keselamatan jiwa / mencegah terjadinya keterlambatan /kecacatan, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan bagi pasien

gawat darurat dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi oleh keluarga pasien yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran maka pihak pemberi pelayanan / manajemen rumah sakit berhak memberikan pelayanan / tindakan guna penyelamatan jiwa pasien .

#### 8 Ketentuan Pada Situasi Khusus:

- a. Tindakan penghentian/ penundaan bantuan hidup (withdrawing/ withholding life support) pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.
- b. Persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. Persetujuan harus diberikan secara tertulis.

#### D. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN PADA PENJELASAN

# 1. Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi:

- a. Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut;
- b. Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurangkurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding;
- Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran;
- d. Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan.

# 2. Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi :

- a. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif;
- Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi;
- c. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan;

e. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya. Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Setelah perluasan tindakan kedokteran dilakukan, dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat.

# 3. Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali :

- a. Risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum;
- b. Risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau dampaknya sangat ringan;
- c. Risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (unforeseeable).

# 4. Penjelasan tentang prognosis meliputi:

- a. Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam);
- b. Prognosis tentang fungsinya (ad functionam);
- c. Prognosis tentang kesembuhan (ad senationam).

# E. PENJELASAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Dalam menetapkan dan Persetujuan Tindakan Kedokteran harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- Memperoleh Informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah kewajiban dokter atau dokter gigi.
- 2. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan kedokteran dianggap benar jika memenuhi persyaratan dibawah ini :
  - Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan untuk tindakan kedokteran yang dinyatakan secara spesifik (The Consent must be for what will beactually performied)
  - b. Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan tanpa paksaan (Voluntary)

- Persetujuan atau Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan oleh seseorang (pasien) yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya dari segi hukum
- d. Persetujuan dan Penolakan Tindakan Kedokteran diberikan setelah diberikan cukup (adekuat) informasi dan penjelasan yang diperlukan tentang perluny tindakan kedokteran dilakukan.

#### F. CARA PASIEN MENYATAKAN PERSETUJUAN

Dapat dilakukan sacara terucap (oral consent), tersurat (written consent) atau tersirat (implited consent)

- 1. Persetujuan secara lisan diperlukan pada tindakan kedokteran yang tidak berisiko tinggi, dalam hal ini persetujuan lisan yang diberikan dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.
- 2. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- 3. Persetujuan tertulis dibuat dalam pernyataan yang tertuang dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran, data identitas pasien dituliskan secara manual untuk legalitasnya (tidak menggunakan label identitas / barcode)
- 4. Sebelum ditandatangani atau dibubuhkan cap ibu jari tangan kiri/kanan formulir tersebut sudah diisi lengkap oleh dokter atau dokter gigi yang akan melakukan tindakan kedokteran atau oleh tenaga lain yang diberi delegasi, untuk kemudian yang bersangkutan dipersilahkan membacanya, atau jika dipandang perlu dibacakan dihadapannya/ dijelaskan.
- 5. Yang memberikan / menerima informasi dan persetujuan tindakan adalah sesuai dengan ketentuan dan kompeten untuk memberikan persetujuan .
- 6. Yang berhak untuk memberikan persetujuan setelah mendapatkan informasi adalah:
  - a. **Pasien anak/ remaja** dengan usia >18 tahun sesuai dengan permenkes no 290 tahun 2008 dari segi hukum
  - b. **Pasien sendiri**, yaitu apabila telah berumur 21 tahun atau telah menikah

- c. Pasien berumur dibawah 21 tahun, persetujuan (informed consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut:
  - 1). Ayah/ ibu kandung
  - 2). Saudara saudara kandung
- d. Pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua / orangtuanya berhalangan hadir, persetujuan ( informed consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut:
  - 1). Ayah / ibu adopsi
  - 2). saudara-saudara kandung
  - 3). induk semang
- e. **Pasien dewasa dengan gangguan mental persetujuan** ( informed consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut:
  - 1). Ayah/ibu kandung
  - 2). wali yang syah
  - 3). saudara saudara kandung
- f. Pasien dewasa yang berada dibawah pengampuan, persetujuan ( informed consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut:
  - 1). Wali
  - 2). Curator
- g. Pasien yang telah menikah / orang tua , persetujuan ( informed consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak segai berikut:
  - 1). Suami / istri
  - 2). Ayah / ibu kandung
  - 3). Anak-anak kandung
  - 4). Saudara-saudara kandung

# G. PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN

- 1. Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
- 2. Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah orang tua, keluarga, wali atau kuratornya.
- 3. Bila pasien yang sudah menikah maka suami atau isteri tidak diikut sertakan menandatangani persetujuan tindakan kedokteran, kecuali untuk tindakan keluarga berencana yang sifatnya irreversible; yaitu tubektomi atau vasektomi.
- 4. Jika orang yang berhak memberikan persetujuan menolak menerima informasi dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dokter atau dokter gigi maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medis apapun yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi.
- Apabila yang bersangkutan, sesudah menerima informasi, menolak untuk memberikan persetujuannya maka penolakan tindakan kedokteran tersebut harus di tanda tangani
- 6. dilakukan secara tertulis. Akibat penolakan tindakan kedokteran tersebut menjadi tanggung jawab pasien.
- 7. Penolakan tindakan kedokteran tidak memutuskan hubungan dokter pasien.
- 8. Persetujuan yang sudah diberikan dapat ditarik kembali (dicabut) setiap saat, kecuali tindakan kedokteran yang direncanakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi dibatalkan.
- 9. Dalam hal persetujuan tindakan kedokteran diberikan keluarga maka yang berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota keluarga tersebut atau anggota keluarga lainnya yang kedudukan hukumnya lebih berhak sebagai wali.
- 10. Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan kedokteran harus diberikan secara tertulis dengan menandatangani format yang disediakan.

# **BAB IV**

# **DOKUMENTASI**

Dalam melaksanakan proses Persetujuan Tindakan Kedokteran dilakukan pencatatan dan pendokumentasian untuk :

- 1. Semua hal hal yang sifatnya luar biasa dalam proses mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran harus dicatat dalam rekam medis.
- 2. Seluruh dokumen mengenai persetujuan tindakan kedokteran harus disimpan bersamasama rekam medis.
- 3. Format persetujuan tindakan kedokteran atau penolakan tindakan kedokteran, setelah diisi menggunakan formulir yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Tenaga keperawatan bertindak sebagai salah satu saksi;
  - b. Formulir asli harus disimpan dalam berkas rekam medis pasien;
  - c. Formulir harus sudah mulai diisi dan ditandatangani 24 jam sebelum tindakan kedokteran, jika kondisi cito di tanda tangani sebelum tindakan dimulai.
  - d. Dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelaan harus ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa telah memberikan informasi dan penjelasan secukupnya;
  - e. Sebagai tanda tangan, pasien atau keluarganya yang buta huruf harus membubuhkan cap jempol jari kanan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 April 2023

**DIREKTUR** 

dr. Agung Darmanto Sp.A